**RIBUAN KARTU BPJS DINONAKTIFKAN**



***Dakta.com***

**Dompu (Suara NTB)** – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, masih dihadapkan pada persoalan rendahnya kesadaran warga untuk membayar iuran. Baik itu dari segmen mandiri maupun badan usaha swasta. Kondisi ini ditandai dengan dinonaktifkannya secara otomatis ribuan kartu peserta BPJS salama beberapa bulan terakhir.
 Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zainudin kepada Suara NTB di kantornya, Kamis (5/3) menyampaikan, penonaktifan secara otomatis kartu BPJS dilakukan setelah peserta melewati batas waktu satu bulan tidak membayar iuran. Kondisinya saat ini, dari 15.000 perserta BPJS khusus Mandiri hanya 3000an orang yang rutin membayar iuran. Sisanya menunggak dan terpaksa dinonaktifkan untuk mendapat pelayanan'kesehatan.

 Sementara badan usaha swasta, dari 3000an pesertanya ada sekitar 700-800 jiwa saja yang dinonaktifkan. "Jadi kalau dari dua segmen ini ada ribuan orang tidak aktif membayar, artinya sudah dinonaktifkan kartunya," ungkap dia. Penonaktifan kartu yang berimbas pada penghentian sementara pelayanan di semua fasilitas kesehatan ini, baru akan bisa diaktifkan kembali setelah tunggakan berikut dendanya lunas terbayar. Beban tersebut tentu lebih besar jika dibanding mereka yang aktif membayar tiap bulannya.

 Berbagai upaya sudah dicoba untuk memastikan tanggungan ini dipenuhi pemegang kartu BPJS. Apakah dihubungi via telepon, SMS bahkan mendatanginya langsung ke rumah masing-masing untuk penagihan. Pun terkadang pihaknya harus menggandeng Kejaksaan dan Disnakertransdalam upaya tersebut. “Ada yang langsung patuh, tapi kebanyakan tetap tidak mau membayar dengan berbagai macam alasan," jelasnya. Ditegaskan, jika penonaktifan kartu BPJS akibat menunggak iuran lebih dari dua tahun.

 Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018, peserta diwajibkan untuk membayar iuran maksimal 25 bulan. Selain itu, akan ada beban denda tambahan ketika sudah pernah mengakses rawat inap di rumah sakit. Besarannya 2,5 persen dikali total tagihan rumah sakit dan 12 bulan waktu tunggakan. "Disitulah terkadang banyak masyarakat yang bertanya sudah bayar iuran kenapa harus bayar denda lagi. Padahal ini sudah kita ingatkan dari awal. Itu berlaku untuk rawat inap saja sedangkan rawat jalan tidak akan terhitung dendanya," pungkas dia. (jun)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Ribuan Kartu BPJS Dinonaktifkan*, Jumat, 6 Maret 2020.
2. https://www.suarantb.com/dompu/2020/290209/Ribuan.Kartu.BPJS.Dinonaktifkan/
3. <https://www.suarantb.com/dompu/2020/288385/Delapan.Persen.Peserta.BPJS.Mandiri.di.Dompu.Ajukan.Turun.Kelas/>

**Catatan**:

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:

* Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 1).
* Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 2).
* luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 3).
* Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 5).
* Peserta Jaminan Kesehatan meliputi (Pasal 2):
1. PBI Jaminan Kesehatan; dan
2. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
* Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Pasal 3)
* Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan (Pasal 6 ayat (1)). Ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan (Pasal 1 ayat (2)).
* Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta (Pasal 8 ayat (1)).
* Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Pasal 12).
* Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran (Pasal 13 ayat (1)). Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan (Pasal 13 ayat (2)). Dalam hal Pemberi Kerja belum mendaftarkan dan membayar luran bagi Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan (Pasal 13 ayat (5)).
* Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat. Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah. Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta. Ketentuan terkait Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja, tidak berlaku bagi penerima pensiun dan veteran dan perintis kemerdekaan. Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan (Pasal 28).
* Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan. Besaran Iuran tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. (Pasal 29).
* Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/ pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan (Pasal 30 ayat (1)). Iuran tersebut dibayar dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 30 ayat (2)):
1. 4% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
2. 1% (dua persen) dibayar oleh Peserta